



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan SGB Telp. (0767) 23277 - 24193 - 21276
BAGAN SIAPAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421/TU/2005/3442.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Permohonan dari
Pengurus Yayasan Datuk Lelo Ajuo - Kepenghuluhan Tanjung Medan,
Nomor : 422/YLDA/SPK/TM/IX/2005

Tanggal : 01 September 2005

Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Dusun I - Tanjung Medan
Kecamatan : Pujud
Kabupaten : Rokan Hilir
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMAN 1 Pujud
Akta Notaris : Nomor : 62
Tanggal : 28 Februari 2005

2/

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS)
LELO AJUO - TANJUNG MEDAN

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan persekolahan tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Persekolahan
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyelenggaraan Persekolahan
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan Kurikulum yang berlaku
4. Wajib mengirim Laporan Bulanan/Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat
5. Persetujuan Pendirian Persekolahan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Bagansiapiapi

Tanggal : 05 Juli 2005



Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
3. Camat Pujud
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pujud